

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang terjadi dewasa ini di Indonesia tidak dapat terlepas dengan bertambahnya kebutuhan modal baik pada bidang usaha dengan skala besar ataupun bidang usaha dengan skala kecil. Adapun yang merupakan sumber pendapatan modal dalam menjalankan usaha salah satunya adalah melalui utang. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwasanya definisi utang yakni suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau yang timbul karena adanya perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor.

Akibat Kepailitan sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan) yang menyatakan bahwa:

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”¹

Pelunasan utang debitor sesuai dengan struktur kreditor disebabkan karena Undang Undang Kepailitan mengenal 3 (tiga) klasifikasi kreditor. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyebutkan :

¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”

Penjelasan pasal diatas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kreditur dalam Undang-Undang Kepailitan mencakup 3 (tiga) klasifikasi, yakni kreditur konkuren, kreditur preferan, dan kreditur separatis.

Kreditur separatis (*secured creditor*) yaitu kreditur yang dapat menjual sendiri benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, artinya para kreditur separatis tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debiturnya dinyatakan pailit. Dalam hukum kepailitan, kreditur separatis adalah kreditur pemegang jaminan kebendaan seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan jaminan kebendaan lainnya. Adapun dikatakan “separatis” yang berkonotasi “pemisahan” dikarenakan kedudukan kreditur tersebut dipisahkan dari kreditur lainnya, dalam arti kreditur separatis dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umumnya.²

Kreditur separatis salah satunya adalah pemegang jaminan fidusia. Kreditur tersebut tetap harus melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaan. Namun jika debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka penerima fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.

Eksekusi jaminan fidusia untuk menjamin dipenuhinya proses perjanjian fidusia yang sudah diperjanjikan.³ Eksekusi terhadap jaminan fidusia tidak lagi dengan suatu putusan pengadilan, keistimewaan dari

² Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005) hlm. 99.

³ Muhammad Aini Salamiah, Iwan Riswandie, “Efektivitas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Bagi Nasabah Yang Tidak Mau Menyerahkan Obyek Fidusia Secara Sukarela,” *Jurnal Al 'Adl* 9, No. 4 (2017). Hlm. 337

Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1). Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan katakata " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dan ayat (2). sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3). Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.⁴

Dikenal 2 (dua) macam eksekusi, yaitu eksekusi riil/nyata dan eksekusi pembayaran sejumlah uang, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan ke Ketua Pengadilan tingkat pertama agar putusan dijalankan;
2. Ketua Pengadilan tingkat pertama memanggil pihak yang kalah (termohon) untuk dilakukan teguran (*aanmaning*) agar ia melaksanakan isi putusan dalam waktu 8 hari sesuai Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) /207 Rbg
3. Jika termohon eksekusi tetap tidak mau menjalankan putusan, Ketua Pengadilan tingkat pertama mengeluarkan penetapan berisi perintah kepada panitera/jurusita/jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi (*executorial beslag*) terhadap harta kekayaan jika sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan sesuai ketentuan Pasal 197 HIR/Pasal 208 Rbg;
4. Adanya perintah penjualan lelang, dilanjutkan dengan penjualan lelang setelah terlebih dahulu dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan pelelangan. Lalu diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam putusan.

Kreditur separatis pemegang hak tanggungan pun diharuskan untuk melakukan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi objek Hak Tanggungan dalam

⁴ Ahmad Sanusi, Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Akibat Hukumnya (Suatu Tinjauan Normatif), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2013, Hlm. 81

penyelesaian dari pembiayaan bermasalah, bank selaku pemegang Hak Tanggungan atas objek jaminan dengan cara mengajukan permohonan Eksekusi Hak Tanggungan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), baik dengan menggunakan jasa pra lelang Balai Lelang Swasta maupun secara langsung kepada KPKNL tersebut sebagai yang bertugas untuk menyelenggarakan lelang.⁵

Penulis merasa tertarik pada kasus perkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor : 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan tersebut diajukan oleh Sutanto, S.H., M.H dan Yudhi Bimantara, S.H yang merupakan Tim Kurator PT. Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit) sebagai Penggugat terhadap PT. Bank Maybank Indonesia sebagai Tergugat I serta Halim Wijaya sebagai Tergugat II.

Pada kasus tersebut, yang menjadi Kreditor adalah PT. Bank Maybank Indonesia yang juga merupakan kreditor separatis atau pemegang hak jaminan kebendaan. PT. Bank Maybank Indonesia pemegang jaminan kebendaan yakni jaminan fidusia dan hak tanggungan.

Adapun yang menjadi Debitor adalah PT. Sinarlestari Ultrindo yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 153/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. PT Sinarlestari Ultrindo berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, dengan amar sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor : 153/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Jkt.Pst atas nama PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam PKPU Tetap) berakhir;

⁵ Yustiana, Y. (2020). Eksekusi Hak Tanggungan terhadap Kredit Macet Bank. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23 Nomor 1. Hlm. 95

2. Menyatakan PT Sinarlestari Ultrindo pailit dengan segala akibat hukumnya⁶

Adanya putusan pailit tersebut PT. Sinarlestari Ultrindo menjadi debitor pailit yang kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Hal tersebut sesuai sebagaimana ketentuan pada Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan :

“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”

Selanjutnya Majelis Hakim melalui Putusan Pailit tersebut telah menunjuk dan mengangkat Penggugat sebagai Tim Kurator PT. Sinarlestari Ultrindo yakni Sutanto, S.H., M.H dan Yudhi Bimantara, S.H. Tugas Kurator tersebut adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :

“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”

PT. Bank Maybank Indonesia merupakan kreditur separatis atau pemegang hak jaminan kebendaan. Hal tersebut sebagaimana Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 153/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst dimana Penggugat membuka penerimaan pendaftaran tagihan para kreditor PT. Sinarlestari Ultrindo yang kemudian selanjutnya PT. Bank Maybank Indonesia telah menadaftarkan tagihannya kepada Penggugat dan telah terverifikasi sebagaimana termuat dalam Daftar Piutang (Tetap) PT.

⁶ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Tentang Gugatan Lain-Lain.

Sinarlestari Ultrindo, dengan tagihan bersifat separatis sebesar Rp. 101.088.253.841,- (seratus satu milyardelapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah). Tagihan tersebut didasarkan atas Perjanjian Kredit antara PT. Sinarlestari Ultrindo dengan PT. Bank Maybank Indonesia.

Selain adanya perjanjian kredit, telah diberikan perjanjian tambahan berupa Perjanjian Pemberian Jaminan berupa Jaminan Pribadi dan Jaminan Kebendaan (Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan). Hal tersebut untuk menjamin pembayaran/pelinasan utang PT. Sinarlestari Ultrindo kepada PT. Bank Maybank Indonesia. PT. Bank Maybank Indonesia mendaftarkan tagihannya kepada Tim Kurator dengan sifat tagihan separatis. Sifat tagihan tersebut diperoleh atau didasarkan pada adanya jaminan kebendaan atas pelunasan utang PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit) yaitu pengikatan jaminan berdasarkan Hak Tanggungan dan jaminan fidusia.

PT. Bank Maybank Indonesia mengajukan tagihan bersifat separatis kepada Tim Kurator adalah berdasarkan adanya Jaminan Fidusia dari PT. Sinarlestari Ultrindo kepada PT. Bank Maybank Indonesia, sehingga menimbulkan hak separatis bagi PT. Bank Maybank Indonesia. Dasar hukum PT. Bank Maybank Indonesia mendaftarkan tagihan bersifat separatis kepada Tim Kurator adalah untuk mendapat pembagian dari jaminan fidusia PT. Sinarlestari Ultrindo kepada PT. Bank Maybank Indonesia.

PT. Bank Maybank Indonesia mengajukan tagihannya bersifat Separatis kepada Tim Kurator berdasarkan jaminan fidusia yang dijaminan oleh PT. Sinarlestari Ultrindo kepada PT. Bank Maybank Indonesia atas kewajibannya kepada PT. Bank Maybank Indonesia, dimana jaminan fidusia tersebut adalah harta pailit karena jaminan fidusia tersebut terdaftar atas nama PT. Sinarlestari Ultrindo, Sehingga, berdasarkan jaminan fidusia yang terdaftar atas nama PT. Sinarlestari Ultrindo itulah PT. Bank Maybank Indonesia mendaftarkan tagihannya bersifat Separatis kepada Tim Kurator,

bukan berdasarkan jaminan hak tanggungan pihak ketiga yang PT. Sinarlestari Ultrindo jaminkan kepada PT. Bank Maybank Indonesia.

PT. Bank Maybank Indonesia selaku kreditor separatis pemegang hak jaminan kebendaan tidak kehilangan hak-hak hukum untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dari harta yang telah dijaminkan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1134 KUHPerduta dan Pasal 55 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Pasal 55 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi hanya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”

Pasal 1134 KUHPerduta :

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya”

PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit) telah berada dalam keadaan Insolvensi berdasarkan Berita Acara Insolvensi, tanggal 21 februari 2018 yang telah ditandatangani oleh Abdul Kohar, S.H., M.HUM. selaku Hakim Pengawas dalam Perkara Kepailitan Nomor:153/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pada jangka waktu 2 (dua) bulan semenjak PT Sinarlestari Ultrindo (dalam pailit) dinyatakan dalam keadaan Insolvensi, PT Bank Maybank Indonesia sebagai Kreditor Separatis pemegang hak jaminan dapat menggunakan haknya untuk melakukan eksekusi terhadap jaminannya. sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

”Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan Insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)”

Kenyataannya dalam jangka waktu 2 bulan setelah dimulainya keadaan Insolvensi, PT. Bank Maybank Indonesia belum juga melakukan eksekusi jaminan atas Obyek Hak Tanggungan/Obyek Sengketa. Setelah insolvensi, kreditor separatis hanya diberikan waktu selama 2 (dua) bulan untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan kebendaan. Sejatinya semakin memberatkan bagi kreditor separatis pemegang hak jaminan kebendaan untuk dapat memenuhi batas waktu eksekusi 2 (dua) bulan sejak insolvensi.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan PT. Bank Maybank Indonesia dijelaskan mengapa PT. Bank Maybank Indonesia tidak dapat melaksanakan eksekusi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan disebabkan karena jangka waktu yang diberikan terlalu singkat, mempertimbangkan juga waktu lelang, barang tidak laku atau sulit dijual yang berpengaruh pada lamanya proses kepailitan. Padahal, lewat dari batas waktu tersebut maka kewenangan untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan kebendaan akan diambil alih kurator. Akibatnya, kreditor separatis harus menunggu sampai dilakukannya pembagian harta pailit oleh kurator untuk memperoleh pelunasan utangnya. Hal ini tentu akan berdampak merugikan bagi kreditor separatis yang bersangkutan sehingga bertentangan dengan prinsip implementasi hak kreditor separatis.

Peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan uraian kasus pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst yang hendak penulis teliti dengan objek bahasan terkait penerapan hak kreditor separatis pemegang jaminan kebendaan dalam melaksanakan hak eksekusinya. Maka Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, penulis merasa perlu menganalisis permasalahan diatas dan diangkat menjadi penelitian tesis dengan judul :

Implementasi Hak Kreditor Separatis Pemegang Jaminan Kebendaan dalam Hal Debitur Pailit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst)

B. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian pada penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan hak kreditor separatis pemegang jaminan kebendaan ketika melewati jangka waktu 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?
2. Bagaimana akibat hukum pemegang jaminan kebendaan apabila melepaskan hak istimewanya dan mengesampingkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?
3. Bagaimana analisis aspek formil dan materil pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dihubungkan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disini dirumuskan sebagai bentuk capaian yang ingin dituju dalam penelitian serta menjadi alur langkah penelitian ini agar tidak keluar dari sistem yang sudah diatur demi mencapai tujuan dari

penelitian ini.⁷ Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan hak kreditor separatis pemegang jaminan kebendaan ketika melewati jangka waktu 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Untuk menganalisis akibat hukum pemegang jaminan kebendaan apabila melepaskan hak istimewanya dan mengesampingkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- c. Untuk menganalisis aspek formil dan materil pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dihubungkan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam perkembangan dan pengembangan ilmu hukum, agar dapat digunakan sebagai salah satu pasokan sumbangsih pemikiran bagi para akademisi. Uraian deskripsi dan informasi-informasi yang ada dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi penyeimbang dan pembanding dalam mengkaji dan menilai bagaimana Implementasi Hak Kreditor Separatis Pemegang Jaminan Kebendaan Dalam Hal Debitur Pailit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisis Putusan

⁷ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan: Selemba Humanika, 2010) hlm. 89.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst)

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk penelitian lanjutan serta diharapkan dapat memberikan manfaat dalam peran yang dimiliki oleh praktisi hukum dan para penegak hukum berkaitan dengan Implementasi Hak Kreditur Separatis Pemegang Jaminan Kebendaan Dalam Hal Debitur Pailit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst)

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu ini di analisis untuk mengantisipasi adanya pengulangan masalah penelitian.⁸ Sejauh ini penulis belum menemukan hasil penelitian dalam bentuk tesis yang mengangkat masalah tentang Implementasi Hak Kreditur Separatis Pemegang Jaminan Kebendaan dalam Hal Debitur Pailit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst). Khususnya pada lingkup Program Magister Ilmu pada Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Namun ada beberapa perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Perbedaan-perbedaan itu dapat dilihat dibawah ini :

1. Wikan Triargono, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dengan Jaminan Fidusia*. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap kreditor dengan jaminan fidusia pada PT. BPR “Arta Agung” Yogyakarta jika debitor wanprestasi, dengan

⁸ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 207.

Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah diberikannya hak preferent atas piutangnya dan maka sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Fidusia, maka hasil pengalihan dan/atau tagihan yang timbul, demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan tersebut.⁹ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis menganalisis Implementasi Hak Kreditur Separatis Pemegang Jaminan Kebendaan Dalam Hal Debitur Pailit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst).

2. Fransisca Melani Sinandar, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Bawah Tangan di Koperasi Sumber Arto Wonosobo*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2012. Penelitian tersebut menganalisis Koperasi Sumber Arto Wonosobo yang dalam memberikan pinjaman mewajibkan adanya jaminan. Terhadap jaminan benda bergerak pengikatannya dalam bentuk perjanjian penyerahan hak milik dan kepercayaan atas barang-barang yang dilegalisasi oleh notaris akan tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini dikarenakan jika didaftarkan akan memerlukan biaya yang memberatkan debitur yang rata-rata berasal dari golongan usaha kecil menengah. Sehingga apabila terjadi kredit macet atau kredit bermasalah penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah antara kreditur dengan debitur. Hal ini dikarenakan prinsip koperasi yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya dan bersifat kekeluargaan¹⁰. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis menganalisis Implementasi Hak Kreditur

⁹ Wikan Triargono, 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Fidusia' (Universitas Islam Indonesia, 2017) hlm. xi.

¹⁰ Fransisca Melani Sinandar, 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Bawah Tangan Di Koperasi Sumber Arto Wonosobo' (Universitas Diponegoro Semarang, 2012) hlm. v.

Separatis Pemegang Jaminan Kebendaan Dalam Hal Debitur Pailit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst)

3. Rangga Prahana, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Separatis Yang Tidak Dapat Melaksanakan Hak Eksekusinya dalam Masa Insolvensi* Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, Surabaya. 2016. Penelitian tersebut didasarkan pada hukum jaminan yang telah menyatakan bahwa kreditur mempunyai hak eksekutorial terhadap benda jaminan jika debitur dinyatakan cidera janji (wanprestasi). Pada lembaga jaminan, selain hak untuk mengeksekusi benda jaminan, oleh undang-undang diberikan hak istimewa berupa hak separatis. Hak Separatis tersebut diberikan kepada kreditur pemegang hak jaminan tidak termasuk dalam harta pailit sebagai perwujudan dari hak kreditur pemegang hak jaminan untuk didahulukan dari para kreditur lainnya. Hak separatis tersebut berlaku ketika debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan.¹¹ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis menganalisis Implementasi Hak Kreditur Separatis Pemegang Jaminan Kebendaan Dalam Hal Debitur Pailit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst).
4. Roni Pandiagan, *Perlindungan Hukum Bagi Bank Sebagai Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan Dalam Kepailitan Debitur, (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 033/K/N/2006 Perkara Kepailitan: Pt. Bank Mayora Melawan PT. Beruangmas Perkasa Dan PT. Oxedon Enterprises Limited)* Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. Roni Pandiagan

¹¹ Rangga Prahana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Separatis Yang Tidak Dapat Melaksanakan Hak Eksekusinya Dalam Masa Insolvensi' (Universitas Airlangga Surabaya, 2016) hlm. v.

menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa perlindungan hukum dan jaminan yang dimuat dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ternyata belum cukup untuk menjamin kepentingan Bank sebagai Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan.¹² Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis menganalisis Implementasi Hak Kreditur Separatis Pemegang Jaminan Kebendaan Dalam Hal Debitur Pailit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst).

5. Rahmiyana, *Perlindungan Kreditur (Penerimaan Jaminan Fidusia) Dalam Kepailitan Pemberi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 014/K/N/2004 dalam Perkara Kepailitan Sojitz Corporation Melawan PT. Tirta Ria)*¹³. Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. Penelitian ini meneliti berkenaan menganalisis mengenai Kreditur pemegang Jaminan Fidusia (kreditur separatis) dapat mengajukan permohonan kepailitan, seperti kasus yang terjadi antara *Sojitz Corporation* (kreditur separatis) melawan PT Tirta Ria. Hanya saja sampai tingkat kasasi pihak pengadilan menolak permohonan pailit yang diajukan kreditur separatis tersebut. Dengan adanya peraturan tentang kepailitan, sangat berpengaruh dalam pelaksanaan eksekusi benda Jaminan Fidusia dalam hal terjadi pailit terhadap debitur pemegang Jaminan Fidusia. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis menganalisis Implementasi Hak Kreditur Separatis Pemegang Jaminan Kebendaan Dalam Hal Debitur Pailit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang

¹² Roni Pandiagan, 'Perlindungan Hukum Bagi Bank Sebagai Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan Dalam Kepailitan Debitur, (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 033/K/N/2006 Perkara Kepailitan: Pt. Bank Mayora Melawan Pt. Beruangmas Perkasa Dan Pt. Oxedon Enterprises Lim' (Universitas Indonesia Jakarta, 2008) hlm. vi.

¹³ Rahmiyana, 'Perlindungan Kreditur (Penerimaan Jaminan Fidusia) Dalam Kepailitan Pemberi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 014/K/N/2004 Dalam Perkara Kepailitan Sojitz Corporation Melawan PT. Tirta Ria).' (Universitas Indonesia Jakarta, 2008) hlm. vi.

Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst

E. Kerangka Berpikir

Menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian membutuhkan teori dalam praktiknya, dan pada penelitian ini akan didasari oleh teori yang berjenjang. Teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum sebagai teori utama (*grand theory*), teori kepailitan dan jaminan kebendaan sebagai teori madya (*middle theory*), teori putusan hakim (*applied theory*). Alasan Penulis menggunakan teori tersebut disebabkan ketiga teori ini dapat dijadikan sebagai pisau analisis terhadap objek penelitian yang diteliti dan memiliki tingkat relevansi yang cukup tinggi dengan konsep kepailitan dan jaminan fidusia. Adapun penjabarannya Penulis paparkan sebagai berikut :

1. Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan.

Teori tentang tujuan hukum begitu banyak namun paling tidak, ada beberapa teori yang dapat di golongan sebagai *grand theory* tentang tujuan hukum, sebagaimana dikemukakan Achmad Ali dalam bukunya.¹⁴ Achmad Ali membagi *grand theory* tentang tujuan hukum ke dalam beberapa teori yakni teori barat, teori timur, dan teori hukum islam yakni sebagai berikut:

a) Teori Barat

¹⁴ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009) hlm. 212.

Teori barat menempatkan teori tujuan hukumnya yang mencakup kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.¹⁵ Yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam tabel yang terdiri atas teori klasik dan teori modern.

b) Teori Timur

Berberda dengan teori barat, bangsa-bangsa timur masih menggunkan kultur hukum asli mereka, yang hanya menekankan maka teori tentang tujuan hukumnya hanya menekankan “keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian”

c) Teori Hukum Islam

Teori tujuan hukum islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakup “kemanfaatan” dalam kehidupan dunia maupun diakhirat. Tujuan mewujudkan kemanfaatan ini sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an: a. *Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi almudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang). b. *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudarat dan jangan menjadi korban kemudarat). c. *Ad-darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).¹⁶ Adapun perihal “teori barat” lebih jelasnya ia Achmad Ali memasukan dan menjelaskanya ke dalam skema sebagai berikut:

Teori Klasik	a. Teori Etis	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (<i>justice</i>)
	b. Teori Utilitas	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (<i>Utility</i>)
	c. Teori Legalistik	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (<i>Legal Certainty</i>)

¹⁵ Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) Dan Toeri Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009) hlm. 212

¹⁶ Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) Dan Toeri Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009) hlm. 216-217.

Teori Modern	a. Teori Prioritas Baku	Tujuan hukum mencakup: 1. keadilan 2. Kemanfaatan 3. Kepastian hukum
	b. Teori Prioritas Kasuistik	Tujuan hukum mencakupi keadilan-kemanfaatankepastian hukum, dengan urutan prioritas, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

Indonesia menggunakan hukum formal barat yang konsep tujuan hukumnya adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, namun Indonesia juga menganut sistem eropa kontinental secara dominan dalam sistem hukumnya, sehingga corak pemikirannya sangat legalistik. Hal itu disebabkan oleh keadaan dan sejarah perkembangan indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Ali.

Dan bagi negara-negara berkembang (salah satunya Indonesia) pada umumnya hukum di negara-negara berkembang secara historis terbentuk oleh empat lapisan.

Lapisan terdalam terdiri dari aturan aturan kebiasaan yang diakui (sebagai hukum oleh masyarakat yang bersangkutan), di atasnya ialah lapisan aturan-aturan keagamaan yang diakui, kemudian aturan-aturan hukum dari negara kolonial dan lapisan paling atas ialah hukum nasional modern yang terus berkembang. Sejak beberapa puluh tahun ke belakang kemudian ditambahkan lapisan kelima, yaitu hukum internasional.¹⁷

Soebekti, berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyat.

¹⁷ Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang* (Bali: Pustaka Larasan, 2012); Jan Michael Otto, *Kajian Sosio-Legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum* (Bali: Pustaka Larasan, 2012).

Dalam mengabdikan kepada tujuan negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.¹⁸

Menurut hukum positif yang tercantum dalam Alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar, menyatakan bahwa tujuan hukum positif kita adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁹

Menurut Teori Campuran, Mochtar Kusumatadja mengemukakan tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban adalah syarat pokok bagi adanya masyarakat manusia yang teratur. Disamping itu, tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.²⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep umum tujuan hukum yang sama dengan negara-negara barat yang menggunakan sistem hukum civil law dan living law yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun yang lebih dominan bercorak legalistik yang menekankan pada aspek hukum tertulis yang berorientasi pada kepastian.

Hakikatnya suatu hukum harus memiliki tujuan yang didalamnya mengandung unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ketiga-ketiganya merupakan syarat imperatif yang tidak boleh hanya satu unsur dan atau dua unsur lainnya yang terpenuhi.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003) hlm. 81.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003) hlm. 81.

²⁰ Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*.

2. Teori Kepailitan dan Jaminan Kebendaan

a. Teori Kepailitan

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.²¹

Adapun pengertian pailit dan kepailitan dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam istilah “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*” yang mengandung arti pemogokan pembayaran atau kemacetan pembayaran.²² Henry Campbell Black mengartikan istilah “*bankrupt*” sebagai :

*“The state or condition of a person (individual, Partnership, corporation, municipalitu) who is unable to pay its debt as they are, or become, due. The tern includes a person against whom an involuntary petition has been filed, ir who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt”*²³

Kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor. Debitor itu dapat

²¹ Victor Situmorang and Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) hlm. 18.

²² Rahmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004) hlm. 11.

²³ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary* (St. Paul: West Publishing, 1991) hlm. 100.

dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor itu sendiri atau kreditor.²⁴

Kepailitan didefinisikan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”

Sedangkan, pengertian pailit secara definitif tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang²⁵. Berdasarkan pendapat ahli yaitu Martias gelar Iman Radjo Mulano mengemukakan pailit adalah seluruh harta dari kekayaan debitor menjadi jaminan untuk seluruh utang-utangnya. Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan kreditor secara bersama-sama. Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan kreditor secara bersama-sama.

Tujuan dari pernyataan pailit sebenarnya adalah untuk memperoleh suatu sita umum atas harta kekayaan debitor (seluruh harta benda debitor dibekukan) untuk kepentingan seluruh kreditor yang mengutangkannya. Prinsipnya kepailitan itu adalah salah satu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditor secara adil antara lain :

- 1) Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya pada debitor.

²⁴ Kartono, *Kepailitan Dan Pengunduran Pembayaran* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974) hlm. 20.

²⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009) hlm. 30.

- 2) Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak dan jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
- 3) Untuk melindungi para kreditor untuk memperoleh hak-haknya dalam kepailitan.
- 4) Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor sesuai dengan prinsip pari passu kepada setiap kreditor.
- 5) Memberikan kesempatan kepada pihak debitor dan kreditor untuk berunding dan membuat kesepakatan bersama.
- 6) Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang debitor sendiri, misalnya debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seseorang atau beberapa kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan atau adanya perbuatan cara dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.²⁶

Siti Soemarti Hartono mengartikan dengan lebih sederhana yaitu pailit berarti mogok melakukan pembayaran. Kartono mengartikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya²⁷. Lebih lanjut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”

²⁶ Rina Antasari and Fauziah, *Hukum Bisnis* (Malang, 2018) hlm. 128-129.

²⁷ Siti Soemantri Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran* (Yogyakarta: FH UGM, 1981) hlm. 79.

Terhadap putusan atas permohonan pailit tersebut, Pengadilan Niaga dapat menunjuk kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta debitor pailit. Kurator kemudian membagikan harta debitor pailit kepada para kreditor sesuai dengan piutangnya masing-masing. Istilah pailit berbeda dengan istilah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). PKPU adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi pailit itu sendiri digambarkan dengan jelas sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana debitor tidak dapat untuk melunasi utangnya pada saat telah jatuh tempo. Hal tersebut sebagaimana ketentuan yang termuat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwasannya terdapat 2 (dua) syarat yang harus terpenuhi secara kumulatif agar suatu permohonan pernyataan pailit dapat diajukan:²⁸

- 1) Debitur tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor; dan
- 2) Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dengan adanya syarat tersebut diatas, menandakan bahwa sebenarnya kreditor dan debitor merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kepailitan. Adapun definisi debitor sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni :

²⁸ Ahmad Yani and Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 15.

“Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”

Debitur sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga maka berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 angka (4) debitur tersebut dinamakan sebagai debitur pailit.

“Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan”

Selanjutnya pengertian kreditur sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka (2) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan sebagai berikut :

“Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditaguh di muka pengadilan”

Hadi shubhan mengemukakan bahwasanya kreditor yang berkepentingan terhadap debitur dalam kepailitan bukan hanya kreditor konkuren saja. Namun disamping itu, kreditor separatis yang memegang jaminan kebendaan dan kreditor preferen yang menurut peraturan perundang-undangan harus didahulukan haknya juga memiliki kepentingan terhadap debitur dalam kepailitan.²⁹

Adapun lebih jauh lagi mengenai siapa yang disebut sebagai kreditur di dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, penjelasan Pasal 2 ayat (1) lebih jauh mengatur bahwa :

²⁹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009) hlm. 32.

“Yang dimaksud dengan “Kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan”³⁰

Berdasarkan bunyi penjelasan pada pasal tersebut, terlihat jelas bahwasanya yang disebut dengan kreditor dalam hukum kepailitan yang saat ini berlaku di Indonesia terbagi menjadi kreditor konkuren, kreditor separatis serta kreditor preferen.

b. Teori Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu serta mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.

Subekti menyatakan bahwa suatu hak kebendaan adalah sesuatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Hak kebendaan dalam KUHPer dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

- 1) *Zakelijk Zekenheidsrecht*, yaitu hak kebendaan yang memberikan jaminan, antara lain gadai, hipotek, hak tanggungan, fidusia; dan
- 2) *Zakelijk Genotsrecht*, yaitu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, antara lain hak milik dan bezit

Dalam hukum Indonesia, jaminan kebendaan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu gadai, Hak Tanggungan, jaminan fidusia, dan hipotek. Yang membedakan keempatnya adalah benda yang dapat dijamin untuk masing-masing jenis jaminan.

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada kreditor atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan

³⁰ Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No 37 Tahun 2004.

benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi. Dalam jaminan kebendaan ini, benda milik debitur yang dapat dijamin dapat berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak. Untuk benda bergerak, dapat dijamin dengan gadai dan fidusia. Sedangkan untuk benda yang tidak bergerak, dapat dijamin dengan hak tanggungan, adapun ciri-ciri dari jaminan kebendaan adalah:

- 1) Merupakan hak mutlak atas suatu benda.
- 2) Kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik debitur.
- 3) Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun.
- 4) Selalu mengikuti benda di tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite/Zakaaksqevolg*).
- 5) Mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian (*droit de prefernce*).
- 6) Dapat diperalihkan secara hipotik bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*).

Dengan adanya hak jaminan kebendaan ini diharapkan dapat memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik, karena:

- 1) Kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur dan/atau
- 2) Adabenda tertentu milik debitur yang dipegang oleh kreditur atau terikat kepada hak kreditur, yang berharga bagi debitur dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditur. Disini adanya semacam tekanan psikologis kepada debitur untuk melunasi hutang-hutangnya adalah karena benda yang dipakai sebagai jaminan umumnya merupakan barang yang berharga baginya. Sifat manusia untuk berusaha mempertahankan apa yang berharga dan telah

dianggap atau telah diakui menjadi miliknya, menjadi dasar hukum jaminan.³¹

3. Teori Putusan Hakim

Sistem hukum yang dianut di Indonesia yang merupakan negara hukum adalah sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*). Menurut sistem ini, hukum tertulis merupakan sumber hukum yang banyak digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Dengan menggunakan sistem hukum *civil law* ini mempengaruhi corak berpikir hakim di Indonesia dalam memeriksa dan memutus perkara.³²

Namun menurut Sudikno Mertokusumo, hukum tertulis bukan satu-satunya sumber hukum. Undang-Undang tidak identic dengan hukum, karena undang-undang hanya merupakan satu tahap dalam proses pembentukan hukum, dan hakim harus mencari kelengkapannya dalam memutus perkara.³³

Josef Monteiro menyebutkan bahwa pengetahuan dan pengalaman empiris seorang hakim berperan penting dalam putusan yang dibuatnya. Lebih lanjut pekerjaan hakim bukan hanya menerapkan teknologi pencet tombol yakni dengan menerapkan metode berfikir silogisme seperti abad ke 17 maupun abad 18, sehingga diberi ungkapan sinis bahwa pekerjaantidak lebih daripada *bouvh de la loi* semata. Akan tetapi lebih dari itu, pekerjaan hakim merupakan pekerjaan pergulatan manusia.³⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga

³¹ J Satrio, *Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) hlm. 10.

³² Josef Monteiro, 'Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol 25 (2007) hlm. 134.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993) hlm. 10 dalam Josef Monteiro, 'Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol 25 (2007) hlm. 135.

³⁴ Josef Monteiro, 'Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol 25 (2007) hlm. 135.

pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.³⁵

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda³⁶

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, pada hakikatnya dapat dipengaruhi oleh 2 (dua) aliran sebagai berikut :

- 1) Aliran Konservatif yaitu putusan hakim yang didasarkan semata mata ada ketentuan hukum tertulis yakni peraturan perundang-undangan. Adapun karakter dari aliran ini dipengaruhi oleh aliran legisme yaitu aliran dalam ilmu hukum dan peradilan yang tidak mengakui hukum diluar yang tertulis/undang-undang. Menurut aliran ini hukum identic dengan undang-undang, sedangkan kebiasaan dan ilmu pengetahuan hukum lainnya, dapat diakui sebagai hukum, apabila undang-undang menunjuk nya.³⁷
- 2) Aliran Progresif yaitu putusan hakim yang tidak semata mata mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis tetapi hakim harus pula

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketu (Yogyakarta: Liberty, 2006) 201.

³⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

³⁷ J.A Pontier, *Penemuan Hukum (Rechtvinding) Diterjemahkan Oleh Arief Sidharta* (Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2000).

mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman empiris yang dialaminya.

Dalam hal ini hakim bukan lagi sekedar corong undang-undang tetapi hakim harus mandiri, atas apresiasi sendiri menemukan hukum. Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan seorang hakim harus dibimbing oleh padangan, atau pengalaman empiris hakim. Dalam hal ini juga hakim menjadi otonom, bukan lagi *heterotonom*.³⁸

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis. Metode deskriptif analitis merupakan metode dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.³⁹ Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, untuk mengumpulkan, mempelajari, menganalisa, dan dan memaparkan data yang telah diperoleh mengenai Implementasi Hak Kreditur Separatis Pemegang Jaminan Kebendaan Dalam Hal Debitur Pailit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*normatif legal search*) yakni penelitian hukum-hukum normatif atau pendekatan hukum dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum

³⁸ Josef Monteiro, 'Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol 25 (2007) hlm. 135

³⁹ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1990) hlm. 97-98.

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁰ Yuridis, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴¹ Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Cara mendekati masalah apakah sesuatu itu sudah memenuhi unsur tujuan hukum dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundangundangan.⁴²

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa metode tersebut adalah suatu metode yang dilakukan dengan mengacu kepada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang berkaitan dengan kebiasaan di masyarakat⁴³. Dimana dalam hal ini Implementasi Hak Kreditur Separatis Pemegang Jaminan Kebendaan Dalam Hal Debitur Pailit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst.

⁴⁰ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 118.

⁴¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) 13-14.

⁴² Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984) hlm. 20.

⁴³ Soerdjono Soekanto and Sri Mahmudi, *Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979) hlm. 18.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan satu jenis data yakni data kualitatif. Kualitatif merupakan jenis data informasi dengan bentuk verbal. Data kualitatif didapatkan dari tahapan analisis yang cukup dalam. Data tersebut yakni data yang berkaitan dengan; 1) Pelaksanaan hak kreditur separatis pemegang hak jaminan kebendaan ketika melewati jangka waktu 2 bulan setelah dimulainya masa insolvensi berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 2) Akibat hukum ketika pemegang jaminan kebendaan melepaskan hak istimewanya dan mengesampingkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 3) analisis aspek formil dan materil pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dihubungkan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data dalam penelitian ialah subjek dari mana data itu diperoleh.⁴⁴ Sumber data primer adalah sumber data yang utama dimana sebuah data dihasilkan dan yang memiliki pembahasan tentang penelitian ini.⁴⁵ Sumber data primer terkait Implementasi Hak Kreditur Separatis Pemegang Jaminan Kebendaan Dalam Hal Debitur Pailit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst) adalah dengan sumber menggunakan sumber data Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 129.

⁴⁵ M. Burhan Bungin, *Metodologi Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst

b. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sumber data sekunder lainnya dari penelitian ini adalah sumber-sumber pendukung yang memuat segala data-data atau keterangan-keterangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini diantara lain buku-buku, jurnal, artikel, informasi yang relevan dengan penelitian ini dan lain sebagainya.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang didalamnya memuat tentang pembahasan yang bersikan istilah-istilah dalam penelitian ini seperti ensiklopedi, kamus dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan empat teknik dalam pengumpulan data, studi kepustakaan serta dokumentasi.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah tekni yang pengumpulan data yang diperoleh melalui buku, dokumen, atau naskah-naskah yang memuat pembahasan yang relevan dengan penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁴⁶ Yang berupa catatan peristiwa yang telah berlalu dan dapat juga diartikan sebagai surat-surat remsi yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya ilmiah yang monumental dari seseorang. Dokumentasi ini juga termasuk dokumen online atau file yang cara

⁴⁶ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hlm. 197.

memperoleh datanya adlah dengan mengunduh (*download*) dari situs-situs online terkait.

c. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui prosedur terstandart yang sistematis, dan mengobservasi dapat diartikan sebagai istilah umum untuk bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitung, mengukur, dan mencatatnya.⁴⁷

5. Prosedur Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh kemudian akan dikerjakan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yakni peninjauan terhadap data-data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut sudah benar dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan keperluan penelitian serta kemudian dilanjut dengan pengaturan data dengan menyusun data sehingga data data tersebut menjadi sebuah kerangka kesatuan yang teratur.
- b. Klasifikasi data, yakni memilah dan menempatkan data sesuai dengan bidang pokok pembahasan demi mempermudah pelaksanaan analisis data.
- c. Sitematika data, adalah suatu proses pengerjaan penelitian yang dilakukan dengan cara menyusun data sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam penelitian sehingga akan mempermudah peneliti dalam melaksanakan analisis data.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengembangkan data yang telah didapatkan menjadi sebuah informasi baru yang akhirnya dapat digunakan untuk menggapai kesimpulan dalam suatu obyek permasalahan yang diteliti.

Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Kualitatif merupakan jenis data informasi dengan bentuk verbal. Data kualitatif

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 197.

didapatkan dari tahapan analisis yang cukup dalam. Data tersebut yakni data yang berkaitan dengan; 1) Pelaksanaan hak kreditur separatis pemegang hak jaminan kebendaan ketika melewati jangka waktu 2 bulan setelah dimulainya masa insolvensi berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 2) Akibat hukum ketika pemegang jaminan kebendaan melepaskan hak istimewanya dan mengesampingkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 3) analisis aspek formil dan materil pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dihubungkan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif, yakni dengan memberi makna dan menginterpretasikan setiap data yang telah diolah dengan memberikan deskripsi atau gambaran dari data tersebut, lalu dilanjutkan dengan menguraikan data secara komprehensif atau lengkap dan luas dalam bentuk untaian kalimat yang sistematis dan akhirnya akan ditemukan sebuah kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini dipilih sebagai Analisis karena melihat sebagai Pengadilan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara terkait kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kemudian lokasi kedua yakni di PT. Bank Maybank Indonesia yang berlokasi di Jakarta, Sentral Senayan III, Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat 10270.

8. Sistematika Penulisan

Tesis ini terbagi dalam lima bab, masing-masing menjelaskan tentang:

BAB I PENDAHULUAN : Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, langkah-langkah penelitian, dan juga sistematika penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN TEORITIS : Dalam bab ini penulis membahas mengenai landasan-landasan teori atau tinjauan umum mengenai teori hukum kepailitan, teori jaminan fidusia dan teori kreditur separatis.

BAB III TINJAUAN YURIDIS : Dalam bab ini penulis membahas tentang tinjauan yuridis atau sudut pandang hukum mengenai Implementasi Hak Kreditur Separatis Pemegang Jaminan Kebendaan Dalam Hal Debitur Pailit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst.

BAB IV ANALISIS : Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai hasil dan analisis penulis mengenai Implementasi Hak Kreditur Separatis Pemegang Jaminan Kebendaan Dalam Hal Debitur Pailit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst.

BAB V PENUTUP : Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan tesis, dimana pada bab ini akan ditemukan hasil akhir dari penelitian dan juga saran yang dipaparkan oleh penulis.